



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Graha Aziziah Blok H 5, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, Telaga, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Saputra Al Idrus,SH yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor:108/SK/KP/CT/2021 tanggal 10 Mei 2021 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Prayitno,SH dan Ismael R.Tina,SH yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor:124/SK/KT/CT/2021 tanggal 2 Juni 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2005 Masehi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota xxxxxxxx nomor : 88/10/IV/2005, tanggal 20 Maret 2005;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Mohamad Rivaldi Husa, Laki-Laki, lahir di xxxxxxxx, 6 Agustus 2006,
 - Siti Revalya Dwiputri Husa, Perempuan, lahir di xxxxxxxx, 3 Januari 2008
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Huangobotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sampai tahun 2006, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota xxxxxxxx, sampai dengan 2014, selanjutnya pindah di rumah milik sendiri di Perum Graha Aziziah Blok H 5 sampai dengan 2017 dan terakhir pindah kerumah orang tua Pemohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan karena ulah Termohon yang tidak menghiraukan nasehat Pemohon agar Termohon tidak mengikuti cara dan gaya hidup orang lain yang berakibat Termohon terdorong harus meminjam uang;
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020, saat itu Pemohon terpaksa turun dari rumah karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak peduli dengan nasehat-nasehat Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sebelumnya telah 2 kali mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. dan 150/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, dimana Majelis Hakim yang memeriksa kedua perkara tersebut telah memutuskan menolak permohonan cerai dari Pemohon;
7. Bahwa meskipun permohonan cerai Pemohon telah 2 kali ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx, Pemohon tetap mengajukan kembali permohonan cerai ini dengan harapan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim dapat menyelesaikan konflik dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon/kuasanya datang menghadap pada persidangan tahap pembuktian;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi dilaksanakan pada tahap pembuktian karena Termohon/kuasanya baru hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan permohonan izin kepada atasan, namun ditolak berdasarkan Surat Penolakan Izin Perceraian Nomor KP.012/385.1/VII/BPTD-GTO/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Bahwa oleh karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko/konsekuensi akibat melakukan perceraian tanpa diizinkan oleh atasan tertanggal 27 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya baru hadir setelah tahap pembuktian, maka jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan atau telah terlewatkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/10/IV/2005, tanggal 20 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Barat, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);
- Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama Muzakir Husa pada Bank Tabungan Negara Cabang xxxxxxxxx tertanggal 8 Juni 2021 (P.2);
- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai golongan III Balai Pengelola Transportasi Darat Prov.xxxxxxxx bulan Juni 2021 dengan jumlah bersih yang diterima=3.903.000,-(P.30);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang secara online tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama, dan satu tahun lalu saksi berkunjung, Pemohon tinggal sendiri.
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun masalah yang diperselisihkan saksi tidak tahu;
 - Bahwa sejak 1 tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, dan masalah nafkah saksi tidak tahu;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2. **SAKSI 3**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi kenal bernama PEMOHON sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Perumahan xxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, dan masalah nafkah saksi tidak tahu; Saksi 3 Nurnaningsih Wahab binti Abd.Wahab, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon, mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon saksi kenal bernama PEMOHON sedangkan Termohon saksi kenal bernama TERMOHON, tapi Termohon tidak kenal saksi;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama Pemohon pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia.;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, hanya pernah saksi mendengar ada pertengkaran, tapi saksi hanya mendengar suaranya Pemohon yang keras.
 - Bahwa sejak 1 tahun lalu. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, hanya sering saksi melihat Pemohon datang ke rumah Termohon menemui anaknya di jalan dan memberikan sesuatu;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat biasa Pemohon membawa bungkusan;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 4 Rahmatia Huraju binti Usman Huraju, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi teman/rekan kerja Pemohon, namun tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kediaman Kos Pemohon pada lebaran ini, namun tidak bersama Termohon di Kos tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, hanya saksi mendengar diceritakan dari Pemohon bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan sudah berpisah;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, hanya sering saksi melihat Pemohon datang ke rumah Termohon menemui anaknya di jalan dan memberikan sesuatu;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon biasa membawa bungkusan buat anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/10/IV/2005, tanggal 20 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat,bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (T.1);

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: Mohamad Rivaldi Agusanto Husa Nomor:351 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota xxxxxxxx tanggal 4 Oktober 2006 (T.2);

-Fotokopi Akta Kelahiran atas nama:Siti Revalya Dwiputri Husa Nomor:7571CLU0904200800222 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota xxxxxxxx tanggal 9 April 2008 (T.3);

Bahwa Pemohon dan Termohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021 yang selengkapnya ditunjuk dan termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah bermohon izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, namun ditolak, berdasarkan surat penolakan Nomor KP.012/385.1/VII/BPTD-GTO/2020 tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat permohonan untuk bercerai ditolak oleh atasannya, sementara Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko/kosekuensi akibat melakukan perceraian tanpa diizinkan oleh atasan tertanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/kuasanya hadir pada tahap pembuktian dan telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan dari hakim mediator, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan karena ulah Termohon yang tidak menghiraukan nasehat Pemohon agar Termohon tidak mengikuti cara dan gaya hidup orang lain yang berakibat Termohon terdorong harus meminjam uang, dan pada Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020, saat itu Pemohon terpaksa turun dari rumah karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak peduli dengan nasehat-nasehat Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, adapun bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menyangkut Rekening Koran yang tidak ada relevansinya dengan perkara, karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menggambarkan bahwa Pemohon sebagai PNS pada Dinas Perhubungan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sejumlah 4 orang: keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kini anak tersebut berada pada Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena ulah Termohon yang tidak menghiraukan nasehat Pemohon agar Termohon tidak mengikuti cara dan gaya hidup orang lain yang berakibat Termohon terdorong harus meminjam uang;...
- Bahwa pada bulan Desember 2020, saat itu Pemohon terpaksa turun dari rumah karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak peduli dengan nasehat-nasehat Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan sudah yang ketiga kalinya mengajukan permohonan, dan telah pula melampirkan surat pernyataan bersedia menerima konsekuensi akibat melakukan perceraian tanpa izin atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun, dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya baru hadir setelah tahap pembuktian, maka jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan atau telah terlewatkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon, Hakim secara Ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya atau menentukan sesuatu kewajiban kepada isteri sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Nomor 16 tahun 2019 pasal 41 huruf (c) Jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah kehendak suami, dan Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama sekitar 16 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri karena itu sepatutnya Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon dengan jumlah Rp15.000.000,-(limabelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikianpula halnya tentang nafkah iddah ,. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan dicerai, maka berdasarkan dari keterangan Pemohon dan didukung (bukti P.3) bahwa Pemohon sebagai PNS yang setiap bulan menerima gaji oleh sebab itu, maka Majelis Hakim berpendapat lebih maslahat bila Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan sebesar Rp.7.500.000.,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi asas kemanfaatan atas putusan ini, maka segala pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon harus ditunaikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan total jumlah Rp22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp.7.500.000.- (tuju juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (limabelas juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit dan Drs.Moh.Hafizh Bula,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Drs.Mohamad Hafizh Bula,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.Gtlo